



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 27/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016

TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menentukan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

12. Keputusan

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 20/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

- Memerhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Konsultasi terkait Jadwal Kampanye Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tanggal 9 November 2016.
 2. Surat Tim Kampanye Pemenangan Fazlun Hasan – Syahyuzar AKA, S.Sos Nomor 013.TKP-FAJAR.LGS.XI.2016 tanggal 15 November Perihal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Kampanye Terbuka.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 November 2016 M
19 Shafar 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

AGUSNI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA
 NOMOR 27/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
 KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN
 CALON WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LANGSA TAHUN 2017.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
 TAHUN 2017

NO.	NO. URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	JADWAL KAMPANYE
1.	I	H. Asy'ari S.Pd. I, M. Pd - Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.EI	1 Februari 2017
2.	II	Hj. Yuniar, S.P, M. Si - H. Heldiyansyah Z. Mard S.E, M.AP	9 Februari 2017
3.	III	Fazlun Hasan - Syahyuzar AKA S. Sos	10 Februari 2017
4.	IV	Usman Abdullah, S.E - Drs. H. Marzuki Hamid, M.M	11 Februari 2017
5.	V	Drs. Syaifuddin H. Amin, M.M - Khairul Anwar, S.H, M.H	5 Februari 2017

Ditetapkan di Langsa
 pada tanggal 19 November 2016 M
 19 Shafar 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA,

ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen
 Pemilihan Kota Langsa
 Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA
 NOMOR 27/Kpts/KIP-Kota Langsa/XI/2016
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
 KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN
 CALON WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LANGSA TAHUN 2017.

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
 TAHUN 2017

NO.	NO. URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	LOKASI KAMPANYE
1.	I	H. Asy'ari S.Pd. I, M. Pd - Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.EI	Lapangan Merdeka Kota Langsa
2.	II	Hj. Yuniar, S.P, M. Si - H. Heldiyansyah Z. Mard S.E, M.AP	Lapangan Merdeka Kota Langsa
3.	III	Fazlun Hasan - Syahyuzar AKA S. Sos	Lapangan Merdeka Kota Langsa
4.	IV	Usman Abdullah, S.E - Drs. H. Marzuki Hamid, M.M	Lapangan Merdeka Kota Langsa
5.	V	Drs. Syaifuddin H. Amin, M.M - Khairul Anwar, S.H, M.H	Lapangan Merdeka Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
 pada tanggal 19 November 2016 M
 19 Shafar 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LANGSA,

ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen
 Pemilihan Kota Langsa
 Kepala Sub Bagian Hukum,

